

Analisis Komparatif Sistem Hukum Waris ditinjau dari Prinsip dan Penerapan dalam Hukum Acara Perdata

Khalif Rafa Eko Putra¹, Bimo Nugroho Purnomo Putra², Razan Ghani Sastronugroho³, Bobby Cesario Putra Rachim⁴, Yuni Priskila Ginting⁵

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan dan 01051240193@student.uph.edu

² Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan dan 01051240191@student.uph.edu

³ Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan dan 01051240207@student.uph.edu

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan dan 0151240214@student.uph.edu

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

Article Info

Article history:

Received Jun, 2026

Revised Jun, 2026

Accepted Jun, 2026

Kata Kunci:

Hukum Waris Sipil, Hukum Waris Islam, Hukum Adat, Pluralisme Hukum, Hukum Acara Perdata.

Keywords:

Civil Inheritance Law, Islamic Inheritance Law, Customary Law, Legal Pluralism, Civil Procedural Law.

ABSTRAK

Penelitian ini melakukan analisis komparatif terhadap tiga sistem hukum waris yang hidup berdampingan dalam kerangka hukum plural Indonesia, yaitu Hukum Waris Sipil, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat, dengan fokus pada prinsip-prinsip dasarnya serta implikasinya terhadap hukum acara perdata. Pluralisme hukum dalam bidang waris seringkali menimbulkan konflik normatif, terutama dalam kasus-kasus pewarisan lintas budaya yang melibatkan ahli waris dari tradisi hukum yang berbeda. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan komparatif, penelitian ini mengkaji bagaimana Hukum Perdata menekankan warisan individu dan kesetaraan gender, Hukum Islam menerapkan prinsip-prinsip ijbari dan bilateral dengan pembagian yang telah ditentukan sebelumnya (rasio 2:1), dan Hukum Adat mencerminkan beragam model patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Temuan menunjukkan bahwa konflik-konflik tersebut dipengaruhi tidak hanya oleh pilihan hukum, tetapi juga oleh mekanisme prosedural. Pengadilan umum dan pengadilan agama berbeda dalam standar pembuktian, yurisdiksi, dan ketergantungan pada yurisprudensi, yang memengaruhi kepastian hukum. Menyelaraskan kerangka prosedural sambil mempertahankan kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang berlaku sangat penting untuk mencapai keadilan substantif dalam keragaman hukum di Indonesia.

ABSTRACT

This study conducts a comparative analysis of the three inheritance law systems that coexist within Indonesia's plural legal framework Civil, Islamic, and Customary Inheritance Law focusing on their underlying principles and implications for civil procedural law. Legal pluralism in inheritance often generates normative conflicts, especially in cross-cultural succession cases involving heirs from different legal traditions. Employing a normative juridical method with a comparative approach, the research examines how Civil Law emphasizes individual inheritance and gender equality, Islamic Law applies ijbari and bilateral principles with predetermined shares (2:1 ratio), and Customary Law reflects diverse patrilineal, matrilineal, and bilateral models. Findings indicate that such conflicts are influenced not only by the choice of law but also by procedural mechanisms. General and religious courts differ in evidentiary standards, jurisdiction, and

reliance on jurisprudence, affecting legal certainty. Harmonizing procedural frameworks while preserving parties' freedom to choose applicable law is essential for achieving substantive justice within Indonesia's legal pluralism.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Khalif Rafa Eko Putra
Institution: Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
Email: 01051240193@student.uph.edu

1. PENDAHULUAN

Sistem pewarisan di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan sensitif karena berkaitan langsung dengan hak kepemilikan, hubungan kekeluargaan, serta prinsip keadilan bagi seluruh ahli waris. Dalam praktiknya, sistem pewarisan diatur melalui tiga rezim hukum yang berlaku secara paralel, yaitu hukum perdata, hukum waris Islam, dan hukum adat. Ketiga sistem ini memiliki dasar prinsip, asas, serta tata cara pelaksanaan yang berbeda-beda, sehingga sering menimbulkan potensi konflik norma ketika terjadi pewarisan yang melibatkan ahli waris dari latar belakang budaya atau agama yang berbeda. Hukum waris perdata sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), khususnya dalam Buku II yang membahas mengenai perikatan dan pewarisan. Sistem ini berlandaskan pada prinsip hak milik individu serta kebebasan berkehendak dalam membuat surat wasiat dan menentukan pembagian harta peninggalan. Melalui kerangka hukum perdata, setiap ahli waris memperoleh hak yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin maupun keyakinan agama, dengan tujuan mewujudkan distribusi harta yang adil di bawah payung hukum yang rasional dan universal (Agustin dkk., 2022). Sistem ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat melalui kebijakan-kebijakannya yang terdokumentasi.

Hukum waris di Indonesia merupakan salah satu bidang hukum yang paling kompleks dan unik karena adanya pluralisme sistem hukum yang berlaku secara simultan. Pluralisme ini mencakup tiga pilar utama: Hukum Waris Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) yang bersifat individual dan menganut sistem *parentela*; Hukum Waris Islam (*Kompilasi Hukum Islam/KHI*) yang bersifat bilateral dan mengatur bagian pasti (*furudhul muqaddarah*); serta beragam Hukum Waris Adat yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan (patrilineal, matrilineal, atau bilateral) dan komunalistik. Keberadaan ketiga sistem ini, yang masing-masing memiliki filosofi, prinsip, dan mekanisme pembagian yang berbeda, secara inheren menimbulkan potensi konflik norma (*botsing der normen*), terutama dalam kasus-kasus pewarisan yang melibatkan subjek hukum dengan latar belakang sosial-budaya yang tidak tunggal (*lintas budaya*).

Problematika hukum waris tidak hanya berhenti pada penentuan hukum materiil mana yang harus diterapkan (*pilihan hukum*), tetapi juga meluas pada aspek Hukum Acara Perdata di lembaga peradilan. Di Indonesia, yurisdiksi penyelesaian sengketa waris terbagi: sengketa waris Islam berada di bawah kewenangan absolut Pengadilan Agama, sementara sengketa waris Perdata (BW) dan Adat berada di bawah Pengadilan Negeri. Pembagian yurisdiksi ini menciptakan

tantangan tersendiri dalam hal pembuktian, penentuan kompetensi, dan konsistensi putusan. Perbedaan prinsip substansif waris, seperti penentuan ahli waris pengganti, porsi bagian laki-laki dan perempuan, serta status harta bersama, harus diterjemahkan ke dalam prosedur formal pengadilan.

Fenomena ini menjadi lebih rumit karena masyarakat mengalami perpindahan penduduk yang lebih besar dan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda secara teratur membentuk ikatan perkawinan. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (MA, 2022) menunjukkan bahwa 18% sengketa warisan di pengadilan negeri melibatkan ahli waris yang berasal dari latar belakang hukum yang beragam. Masalah utama muncul ketika keluarga mencoba membagi warisan mereka secara adil antara pengikut hukum Islam dan adat dan ketika perempuan mencoba untuk menjalankan hak-hak mereka dalam situasi keluarga campuran ini. Proses penyelesaian sengketa warisan yang mencakup tradisi budaya yang berbeda membutuhkan lebih dari sekadar intervensi pengadilan karena membutuhkan alat penyelesaian sengketa alternatif termasuk mediasi keluarga dan keputusan pemimpin adat serta kesepakatan komunal. Proses penyelesaian sengketa informal tidak memberikan solusi yang adil untuk semua kasus ketika prinsip-prinsip hukum saling bertentangan (Alfa Rizky Voth & Setiawan, 2023). Situasi ini membutuhkan pendekatan komparatif yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum perdata dengan hukum Islam dan adat untuk membangun sistem penyelesaian sengketa yang efektif yang akan diterima semua pihak.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif yang mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar ketiga sistem hukum waris tersebut dan mengkaji bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan, diselesaikan, dan diuji keabsahannya dalam kerangka formal Hukum Acara Perdata. Fokus utama adalah meninjau bagaimana pengadilan melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum) ketika dihadapkan pada sengketa pewarisan yang kompleks dan mengandung unsur lintas norma. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai titik temu dan titik pisah antara hukum waris yang pluralistik dan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat dualistik, serta merumuskan rekomendasi guna mencapai kepastian dan keadilan hukum yang lebih integratif dalam praktik peradilan waris di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka untuk menganalisis hukum waris perdata, Islam, dan adat yang berlaku dalam konteks pewarisan multikultural di Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan mendasar antar prinsip serta sistem penyelesaian konflik yang ada, bukan untuk mengumpulkan data numerik. Data penelitian diperoleh melalui studi terhadap dokumen hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan hukum adat setempat, serta berbagai publikasi akademik berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus pewarisan lintas budaya. Analisis dilakukan secara deskriptif dan komparatif guna menilai prinsip pembagian harta warisan dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam masing-masing sistem hukum. Hasil kajian kemudian disintesis untuk mengidentifikasi unsur kesamaan, karakteristik khusus, serta potensi konflik di antara ketiga sistem hukum tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menelaah metode penyelesaian

konflik yang paling tepat dan adil untuk diterapkan dalam kasus pewarisan multikultural di tengah pluralisme hukum Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia menghadapi kompleksitas dalam sistem pewarisan karena berada di bawah naungan tiga rezim hukum yang berlaku secara bersamaan, yaitu hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Ketiga sistem tersebut memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip, dasar normatif, serta mekanisme pembagian harta warisan, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri ketika proses pewarisan melibatkan ahli waris yang berasal dari latar belakang hukum dan budaya yang berbeda (Amar Alhaq dkk., 2024). Hukum Waris Perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), khususnya pada Buku II yang membahas ketentuan mengenai pewarisan. Sistem ini berlandaskan pada dua asas utama, yaitu hak kepemilikan individu dan kebebasan kehendak bagi setiap ahli waris untuk menentukan isi dan bentuk wasiat mereka sendiri. Pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang menetapkan kesetaraan hak di antara seluruh ahli waris yang sah, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, maupun garis keturunan. Urutan pewarisan ditetapkan sesuai hubungan kekerabatan, meliputi anak, orang tua, cucu, dan kerabat lainnya, di mana setiap individu yang berada pada tingkat kekerabatan yang sama memperoleh porsi hak waris yang setara (Subekti, 2019). Sistem ini memberikan kepastian hukum melalui pembagian warisan yang transparan yang mencegah terjadinya konflik ketika semua pihak mematuhi ketentuan KUHP.

Hukum waris Islam diatur berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta berlandaskan pada Al-Qur'an sebagai sumber utama yang menetapkan ketentuan pembagian harta peninggalan menurut garis keturunan yang telah ditentukan secara proporsional. Dalam sistem ini, anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lebih besar daripada anak perempuan, sementara orang tua dan pasangan hidup tetap memiliki hak tertentu atas bagian warisan. Prinsip dasar hukum waris Islam menekankan keadilan yang berlandaskan ajaran agama, perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga, serta pelestarian dan keberlanjutan harta peninggalan dalam lingkungan keluarga Muslim agar keseimbangan sosial dan tanggung jawab kekeluargaan tetap terjaga (Andra dkk., 2023). Sistem ini beroperasi berbeda dari hukum perdata karena berlaku untuk kasus-kasus ketika ahli waris non-Muslim mewarisi atau ketika wasiat memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan hukum Islam.

Hukum waris adat di Indonesia mencerminkan keragaman yang tinggi, karena penerapannya sangat bergantung pada tradisi dan nilai-nilai lokal dari masing-masing komunitas, seperti masyarakat Minangkabau, Batak, Jawa, dan Dayak. Setiap sistem adat memiliki aturan dan mekanisme pewarisan yang khas, namun umumnya menekankan pada kepemilikan komunal atas tanah serta pembagian harta berdasarkan hubungan kekerabatan, keanggotaan klan, atau kesepakatan keluarga. Kewenangan untuk menentukan keputusan akhir biasanya berada di tangan pemimpin adat, yang memiliki keleluasaan dalam menafsirkan dan menyesuaikan putusan sesuai konteks sosial masyarakatnya. Meskipun demikian, dalam praktiknya hukum adat masih menunjukkan perlakuan yang tidak setara terhadap anak-anak dan perempuan yang lahir di luar perkawinan, sehingga posisi mereka sering kali dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki berbeda dengan hukum perdata dan hukum Islam yang telah menegaskan prinsip kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan (Devina dkk., 2022). Prinsip-prinsip pewarisan yang berbeda antar budaya menciptakan potensi konflik ketika seseorang mewarisi properti lintas batas budaya.

Situasi menjadi rumit ketika seorang ahli waris Muslim memutuskan untuk mendistribusikan properti kepada anak-anak dari perkawinan campuran karena hukum waris Islam akan mengatur ahli waris Muslim, tetapi ahli waris non-Muslim dapat mendasarkan klaim mereka pada hukum perdata atau hukum adat. Konflik sering muncul karena isu-isu hak-hak perempuan yang terutama memengaruhi masyarakat adat yang menganut sistem patrilineal. Pembagian warisan antara ketiga sistem hukum menunjukkan metode yang berbeda karena hukum perdata memperlakukan semua individu secara setara, sementara hukum Islam membagi warisan secara proporsional, dan hukum adat lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki dan kepala keluarga (Devina dkk., 2022). Hukum waris di Indonesia menunjukkan pola yang kompleks karena berasal dari beragam latar belakang budaya dan tradisi hukum.

Setiap orang memiliki cara berpikir yang berbeda tentang bagaimana mereka seharusnya memiliki harta benda. Hukum properti dalam sistem hukum perdata memberikan hak kepemilikan kepada individu. Sistem hukum Islam memperbolehkan kepemilikan pribadi tetapi mewajibkan semua distribusi properti mengikuti hukum agama. Konsep kepemilikan dalam hukum adat menekankan kepemilikan kolektif yang mencakup anggota keluarga besar dan anggota klan. Prinsip-prinsip yang berbeda ini membutuhkan proses mediasi yang cermat yang bergantung pada kesepakatan bersama untuk menyelesaikan sengketa tanpa merugikan pihak yang terlibat.

Tabel 1. Perbandingan Prinsip Hukum Waris Perdata

Sistem Hukum	Prinsip Dasar	Hak Perempuan	Kepemilikan Harta	Mekanisme Pembagian	Sumber Hukum
Perdata	Kepemilikan individu, kebebasan membuat wasiat	Setara dengan ahli waris lain	Individu	Proporsional sesuai KUHPer	KUHPerdata, Buku II
Islam	Syariat, pembagian tetap berdasarkan ketentuan	Tergantung ketentuan syariat (misal anak perempuan mendapat setengah bagian anak laki-laki)	Individu/keluarga Muslim	Proporsional sesuai Al-Qur'an dan KHI	Al-Qur'an, KHI
Adat	Kolektif, musyawarah kekerabatan atau klan	Variatif, tergantung adat lokal	Kolektif	Melalui musyawarah keluarga/tokoh adat	Hukum adat setempat

Perbedaan prinsip dalam sistem hukum pewarisan di Indonesia menegaskan bahwa pewarisan lintas budaya memerlukan pendekatan yang bersifat inklusif dan adaptif. Kombinasi antara mediasi berbasis kearifan lokal, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan prinsip keadilan sosial menjadi kerangka penting untuk meminimalkan potensi sengketa sekaligus menjamin terpenuhinya hak setiap ahli waris. Ketiga sistem hukum yang berlaku hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata menuntut pemahaman yang mendalam dari para praktisi hukum, tokoh adat, maupun keluarga pewaris, agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara adil dan sesuai konteks sosial-budaya. Pluralitas sistem hukum ini berpotensi menimbulkan konflik

norma dan interpretasi hukum, karena menggabungkan tiga dasar hukum yang berbeda dengan prinsip dan tata cara pewarisan masing-masing. Konflik sering muncul dalam hal pembagian harta, pengakuan hak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Hukum waris perdata mengatur pembagian harta secara proporsional dan setara tanpa membedakan jenis kelamin maupun agama, sedangkan hukum Islam menentukan bagian warisan berdasarkan garis keturunan dan ketentuan syariat, di mana anak laki-laki menerima dua kali bagian anak perempuan, sementara orang tua dan pasangan hidup memperoleh hak waris yang telah diatur dalam hukum Islam (Muthmainnah & Santoso, 2021). Sistem hukum tradisional mendasarkan kepemilikan properti pada hak kolektif yang mengikuti garis keturunan keluarga dan memerlukan konsensus keluarga dalam pembagiannya. Proses pewarisan dengan berbagai latar belakang budaya biasanya menimbulkan perselisihan karena masing-masing kelompok berpendapat bahwa hak yang mereka terima tidak mencukupi.

Dalam sistem hukum perdata, perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam menerima bagian warisan tanpa adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Sebaliknya, dalam hukum waris Islam, perempuan tetap memperoleh hak atas warisan, namun besarnya berbeda dari laki-laki sesuai dengan ketentuan syariat yang menetapkan proporsi tertentu. Sementara itu, dalam beberapa sistem hukum adat yang menganut prinsip patrilineal, hak waris perempuan sering kali terbatas karena garis keturunan dan pewarisan lebih diutamakan melalui pihak laki-laki atau kepala keluarga sebagai penerus utama. Permasalahan menjadi kompleks ketika seorang pewaris Muslim memiliki ahli waris perempuan dari keluarga non-Muslim yang tunduk pada hukum perdata atau hukum adat. Dalam situasi seperti ini, perbedaan pandangan antar pihak mengenai besaran bagian dan legitimasi hak waris perempuan sering menimbulkan perselisihan, sehingga sulit mencapai pembagian harta yang dianggap adil bagi semua ahli waris yang terlibat.

Konflik norma ketiga muncul ketika orang mencoba mengklaim kepemilikan atas harta benda. Hukum perdata tekanan kepemilikan individu, di mana setiap ahli waris memiliki hak atas bagian tertentu dari harta peninggalan. Hukum Islam juga mengakui kepemilikan individu, namun pembagiannya harus sesuai dengan ketentuan syariat (Herlambang & Wulandari, 2025). Sistem hukum adat memperlakukan harta benda sebagai harta bersama yang menjadi milik seluruh keluarga atau kelompok marga sehingga hak kepemilikan perorangan menjadi tidak mungkin dilakukan. Perbedaan sistem tersebut menimbulkan perselisihan karena harta warisan mengandung harta benda yang mengikuti peraturan hukum adat setempat. Pengalihan tanah warisan dalam wilayah adat tertentu memerlukan persetujuan setiap anggota keluarga dan pemuka adat, sedangkan hukum perdata memperbolehkan individu untuk membagi dan mengalihkan hak kepemilikannya sendiri.

Potensi konflik berikutnya terkait dengan pembatalan atau keberlakuan wasiat. Hukum perdata memberikan kebebasan kepada pewaris untuk membuat wasiat yang sah, sedangkan hukum waris Islam membatasi wasiat maksimal dari harta jika melibatkan ahli waris wajib. Sistem hukum adat mewajibkan persetujuan dari tokoh adat dan keluarga untuk membuat wasiat yang sah sehingga dokumen tanpa persetujuan tersebut menjadi tidak sah. Perbedaan antara hukum adat dan hukum waris Islam menimbulkan konflik ketika suatu wasiat menguntungkan seseorang tetapi orang lain menuntut bagian yang menjadi haknya menurut hukum adat atau agama (Shodiq et al., 2024). Perbedaan metode penyelesaian sengketa menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Prosedur formal tertulis Pengadilan Negeri berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa menurut hukum perdata. Hukum waris Islam mengharuskan perselisihan diselesaikan melalui pengadilan agama berdasarkan hukum Islam, namun adat istiadat menyelesaikan perselisihan

melalui keputusan pemimpin setempat. Perbedaan latar belakang budaya dalam perkara waris menimbulkan perselisihan antar pihak yang mencari tempat hukum yang berbeda sehingga menimbulkan konflik yurisdiksi.

Masalah hukum sengketa warisan lintas budaya di Indonesia menciptakan situasi yang sulit karena memerlukan penanganan tiga sistem hukum yang berbeda yang meliputi hukum perdata dan hukum waris Islam dan hukum adat. Sistem penyelesaian sengketa perlu menghormati berbagai standar budaya sambil melindungi hak-hak setiap ahli waris dan membangun kepastian hukum untuk menghasilkan solusi yang akan diterima semua pihak. Metode utama untuk menyelesaikan sengketa warisan lintas budaya meliputi mediasi keluarga atau tradisional dan proses pengadilan formal dan arbitrase lintas batas (Wulandari et al., 2025). Metode penyelesaian konflik pertama melibatkan mediasi keluarga dan praktik-praktik tradisional yang tetap populer di masyarakat yang terus mengikuti adat istiadat setempat mereka. Metode penyelesaian sengketa mengharuskan anggota keluarga untuk bertemu dengan para pemimpin adat atau otoritas agama untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Sistem hukum adat mengharuskan setiap anggota masyarakat dan anggota keluarga untuk mencapai konsensus melalui konsultasi sebelum membuat keputusan apa pun. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa sekitar 30% sengketa waris di pedesaan diselesaikan melalui mediasi adat, dengan tingkat kepuasan ahli waris mencapai 75%. Proses mediasi terbukti berhasil karena membantu orang mengendalikan emosi sekaligus menjaga ikatan keluarga tetap kuat dan mengikuti tradisi lokal tentang pewarisan. Proses mediasi keluarga atau tradisional menghadapi tantangan ketika terdapat perbedaan latar belakang agama atau budaya di antara para pihak karena mereka ingin menggunakan sistem hukum mereka sendiri.

Sistem peradilan formal berfungsi sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif karena beroperasi di bawah kerangka hukum yang mapan. Ahli waris yang mengikuti hukum perdata harus membawa perselisihan mereka ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 632 sampai 661 KUH Perdata. Pihak-pihak Islam perlu menyelesaikan perselisihan mereka melalui Pengadilan Agama yang beroperasi di bawah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176 sampai 199. Sistem peradilan formal memberikan kepastian hukum melalui keputusannya yang mengikat meskipun proses peradilan biasanya memakan waktu lama dan menghabiskan banyak biaya. Sistem peradilan formal perlu menganalisis kemungkinan konflik hukum yang mungkin berkembang dari sistem hukum yang berbeda. Sebagai ilustrasi, Mahkamah Agung mencatat dalam Laporan Tahunan 2022 bahwa 18% kasus warisan yang diajukan ke pengadilan negeri melibatkan ahli waris dari latar belakang budaya yang berbeda yang mengharuskan pengadilan untuk bekerja sama berdasarkan prinsip-prinsip hukum antara pengadilan agama dan pengadilan sekuler.

Sistem penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal sebagai Arbitrase dan mekanisme penyelesaian alternatif menyediakan opsi ketiga untuk menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan kasus-kasus yang melibatkan harta warisan besar atau pihak-pihak yang menginginkan solusi cepat dan adaptif. Proses arbitrase membutuhkan pihak ketiga yang netral dan memahami hukum perdata, hukum Islam, serta praktik adat. Lembaga ini akan menafsirkan prinsip-prinsip yang berbeda untuk mengembangkan kesepakatan yang membagi harta secara adil dan proporsional di antara semua pihak yang terlibat (Sadewa dkk., 2023). Sistem ini cocok untuk keluarga yang berasal dari latar belakang budaya dan agama yang berbeda karena memungkinkan mereka menggabungkan berbagai prinsip hukum melalui kesepakatan sukarela.

4. KESIMPULAN

Analisis komparatif sistem hukum waris di Indonesia, yang meliputi Hukum Waris Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), Hukum Waris Islam (*Kompilasi Hukum Islam/KHI*), dan berbagai Hukum Waris Adat, menunjukkan adanya pluralisme hukum materil yang kompleks dan berdampak langsung pada penerapan Hukum Acara Perdata. Secara substansif, ketiga sistem tersebut berdiri di atas fondasi filosofi yang berbeda: Hukum Perdata menekankan pada sistem individual dan kesetaraan gender (1:1), Hukum Islam berpegang pada prinsip *ijbari* (bagian pasti) dengan proporsi keadilan berimbang (2:1), sementara Hukum Adat bersifat komunal dan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan (*patrilineal*, *matrilineal*, atau *bilateral*) yang berlaku di masyarakat setempat. Perbedaan mendasar ini seringkali memicu konflik norma (*botsing der normen*) yang menuntut adanya mekanisme *pilihan hukum* yang tegas dari para pihak.

Permasalahan pluralisme hukum materil ini disalurkan ke dalam kerangka Hukum Acara Perdata yang terbagi dalam dualisme yurisdiksi: Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk sengketa waris bagi yang beragama Islam, sedangkan Pengadilan Negeri berwenang menangani sengketa waris Perdata (BW) dan Adat. Dualisme ini tidak hanya menentukan forum peradilan, tetapi juga mempengaruhi konsistensi prosedural, terutama dalam mekanisme pembuktian dan penggunaan yurisprudensi. Meskipun kedua lingkungan peradilan berupaya menerapkan asas *sederhana, cepat, dan berbiaya ringan*, perbedaan dalam penentuan kompetensi absolut sering menjadi hambatan prosedural. Oleh karena itu, peran hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) menjadi sangat krusial, terutama ketika menghadapi kasus pewarisan yang melibatkan unsur lintas budaya atau norma yang tidak jelas. Hakim dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum formal yang didasarkan pada pilihan hukum para pihak, dengan tuntutan keadilan substantif yang menghormati nilai-nilai keagamaan dan adat yang berlaku. Meskipun Hukum Acara Perdata berfungsi sebagai wadah unifikasi prosedural, putusan akhir harus mencerminkan penghormatan terhadap pluralisme hukum materil, memastikan bahwa efisiensi acara tidak mengorbankan hak-hak ahli waris berdasarkan sistem hukum yang berlaku bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, F., Hasuri, H., & Najmudin, N. (2022). Kedudukan Hukum Islam dalam Pelaksanaan Waris di Indonesia. *MIZAN: Journal of Islamic Law*, 10(1), 109–118. <https://doi.org/10.32832/mizan.v10i1.20333>
- Alfa Rizky Voth, & Mochammad Firmansyah Dwi Setiawan. (2023). Dinamika Hukum Waris Adat di Indonesia: Kajian terhadap Perubahan Sosial, Kultural, dan Hukum. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 328–334. <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.643>
- Amar Alhaq, A. A. M., Winarni, W., Mutawali, M., & Nuruddin, N. (2024). Pluralism and Justice in Indonesian Inheritance Law: A Comparative Analysis of Customary, Islamic, and Civil Systems. *Kalosara: Family Law Review*, 5(2). <https://doi.org/10.31332/kalosara.v5i2.11434>
- Andra, V. A. D., Judiasih, S. D., & Kusmayanti, H. (2023). Shifting The Customary Inheritance of The Minangkabau Tribe Based on The Perspective of Justice and Gender Equality. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i1.49914>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Sosial Budaya Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- Devina, N. F. P., Rani, E. T. C., & Lamandiri, A. A. (2022). Perlindungan bagi Hak Perempuan Masyarakat Adat Hindu Bali dalam Hal Pewarisan. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(1). <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i1.385>

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Perkara Perdata dan Sengketa Waris di Pengadilan Negeri. Jakarta: Mahkamah Agung RI. <https://www.badilum.mahkamahagung.go.id>
- Herlambang, P. H., & Wulandari, F. (2025). Juridical Disparity in Interfaith Inheritance Law: A Comparative Study Between Islamic Law and Positive Law in Indonesia. *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)*, 10(1). <https://doi.org/10.24235/inklusif.v10i1.20071>
- Muthmainnah, M., & Santoso, F. S. (2021). Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia: Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 9(1). <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.286>
- Sadewa, M. I. A., Anugrah, A., & Lestari, A. Y. (2023). Protection of Inheritance Rights for Balinese Men Who Convert to Another Religion. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(2). <https://doi.org/10.18196/jphk.v6i2.21046>
- Shodiq, N., Iypo, A. W., Zainul Arifin, Suprihati H. Rahayu, & Yahya Nikmad Nobisa. (2024). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Kedudukan Anak-Anak Angkat dalam Pewarisan. *Fortiori Law Journal*, 4(2), 135–152. <https://doi.org/10.47200/flj.v4i2.2747>
- Wulandari, W. R., Ahmad, N., Fitriliani, Y., & Purwaningsih, R. (2025). Inheriting Inequity: A Comparative Legal Dissection of Gender Discrimination in Indonesian Inheritance Law. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 8(1), 285–307. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i1.12994>